



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 446/PID.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : SUPRIONO;-----

Tempat Lahir : Sumur Boor;-----

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 12 Desember 1979;-----

Jenis Kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Bukit Barat Desa Tanjung Putusa Kecamatan Padang
Tualang Kuala Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

P e k e r j a a n : Mocok-Moocok;-----

Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumanh Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli
2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus
2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus
2013;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27
Oktober 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 446/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Stabat No. 446/Pid.B/2013/PN.Stb., tertanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-135-I/Stbt/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di dalam perkara tersebut;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-135-I/Stbt/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Supriono bersama-sama dengan Leny, Turmanto, Kacok, Alem, Toni, Nasib, Anto, Nonon, Men (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 04.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di areal afdeling IX Blok E5 E3 PTPN II Kebun Sawit Seberang di Dusun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Leny, Turmanto, Kacok, Alem, Toni, Nasib, Anto, Nonon, dan Men dengan berjalan kaki menuju perkebunan sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang setiba di areal afdeling IX Blok E5 E3 yang dalam keadaan sepi dan aman lalu Leny dan Turmanto mulai mengegrek buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya, setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah lalu Kacok, Alem, Toni, Nasib, Anto, Nonon, dan Men bertugas melansir buah kelapa sawit untuk diseberangkan dari parit, selanjutnya terdakwa bertugas melansir buah kelapa sawit keluar dari areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Suliadi dan saksi Sugiaman yang sedang melakukan patroli, sedangkan Leny, Turmanto, Kacok, Alem, Toni, Nasib, Anto, Nonon, dan Men berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat 300 (tiga ratus) kg, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu dan 1 (satu) unit sepeda dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut; -----

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Leny, Turmanto, Kacok, Alem, Toni, Nasib, Anto, Nonon, Men (DPO) Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian mengalami kerugian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut :-----

1. saksi SULIADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PTPN II Sawit Seberang sebagai security / penjaga keamanan;----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Afdeling IX Blok E5 E3 Kebun PTPN II Sawit Seberang terletak di Susun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Padang Tualang, ketika saksi dan saksi SUGIMAN bersama-sama beberapa karyawan sedang patroli melihat ada sebanyak 5 (lima) orang mengambil sawit milik PTPN II Sawit Seberang dan saat itu sedang melansir buah sawit menggunakan sepeda, kemudian saksi dan saksi SUGIMAN beserta karyawan melakukan penangkapan terhadap para pencuri, dan akhirnya yang berhasil ditangkap hanya seorang terdakwa yang ditangkap di parit, sedangkan yang lainnya berhasil kabur;-----
- Bahwa setelah saksi dan saksi SUGIMAN beserta beberapa karyawan berhasil menangkap terdakwa lalu saksi melaporkan kepada pak Alponso Sitorus selaku Asisten Dfdeling IX dan setelah pak Alponso Sitorus datang ke tempat kejadian, lalu saksi dan saksi SUGIMAN membawa dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Padang Tualang;-----
- Bahwa selain terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 3 meter, 15 (lima belas) tanda buah sawit, 1 (satu) unit sepeda;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang tidak ada ijin dan mengakibatkan PTPN II menderita kerugian sebanyak 15 tandan sawit seberat 300 Kg atau sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. saksi SUGIMAN :

- Bahwa saksi bekerja di PTPN II Sawit Seberang sebagai Centeng / penjaga keamanan;----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Afdeling IX Blok E5 E3 Kebun PTPN II Sawit Seberang terletak di Susun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Padang Tualang, ketika saksi dan saksi SULIADI bersama-sama beberapa karyawan sedang patroli melihat ada sebanyak 5 (lima) orang mengambil sawit milik PTPN II Sawit Seberang dan saat itu sedang melansir buah sawit menggunakan sepeda, kemudian saksi dan saksi SULIADI beserta karyawan melakukan penangkapan terhadap para pencuri, dan akhirnya yang berhasil ditangkap hanya seorang terdakwa yang ditangkap di parit, sedangkan yang lainnya berhasil kabur;-----
 - Bahwa setelah saksi dan saksi SULIADI beserta beberapa karyawan berhasil menangkap terdakwa lalu saksi melaporkan kepada pak Alponso Sitorus selaku Asisten Dfdeling IX dan setelah pak Alponso Sitorus datang ke tempat kejadian, lalu saksi dan saksi SULIADI membawa dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Padang Tualang;---
 - Bahwa selain terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 3 meter, 15 (lima belas) tanda buah sawit, 1 (satu) unit sepeda;-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang tidak ada ijin dan mengakibatkan PTPN II menderita kerugian sebanyak 15 tandan sawit seberat 300 Kg atau sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah;-----
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didenar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Afdeling IX Blok E5 E3 Kebun PTPN II Sawit Seberang terletak di Susun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Padang Tualang, terdakwa bersama dengan TURMANTO, LENY, KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN ketika sedang melansir buah sawit menggunakan sepeda diketahui oleh karyawan PTPN II Sawit Seberang yang sedang ronda, lalu semuanya berlari dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas / karyawan PTPN II;-----

- Bahwa niat terdakwa dan kawan-kawan mencuri sawit tersebut pada saat berkumpul di rumah Alem, dan akhirnya semua setuju;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap saat sedang mengangkut / melansir buah sawit menggunakan sepeda dan saat itu sudah sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter di perladangan kebun karet milik warga;-----

- Bahwa terdakwa mencuri sawit milik PTPN II karena tidak mempunyai uang dan sawit tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli beras;-----

- Bahwa saat berangkat mencuri tersebut alat-alat seperti sepeda dan egrek dibawa oleh ALEM dan barang-barang tersebut adalah milik ALEM;-----

- Bahwa adapun buah sawit milik perkebunan PTPN II Sawit seberang sebanyak 15 (lima belas) tandan;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama teman yang lainnya mengambil sawit milik PTPN II Sawit Seberang tidak ada ijin dari pemiliknya PTPN II Sawit seberang;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti dimuka

persidangan berupa :

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit sebesar 300 Kg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau egrek,
- 1 (satu) unit sepeda,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan hukum KUHAP, maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian;-----

Menimbang penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 29 Agustus 2013, dalam pertimbangan yuridisnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan TUNGGAL, dan karenanya mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SUPRIONO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal **362** KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit sebesar 300 Kg,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN II kebun Sawit Seberang;-----

- 1 (satu) bilah pisau egrek,

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan asalanterdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan dimasa akan datang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntutan Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL yaitu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwaan kepada terdakwa sebagai berikut;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa SUPRIONO, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Lain;-----

Menimbang bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Afdeling IX Blok E5 E3 Kebun PTPN II Sawit Seberang terletak di Susun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan TURMANTO, LENY, KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN telah mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Sawit Seberang dengan cara memanen buah sawit secara bargantian sebanyak 15 (lima belas) tandan, adapun tugas terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyangkut / melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda, dan pada saat terdakwa ditangkap sudah mendorong sepeda sudah sekitat 50 (lima puluh) meter atau sudah sampai di perladangan milik warga;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan TURMANTO, LENY, KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN telah mengambil barang milik perkebunan PTPN II Sawit Seberang berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan cara dipanen dan sudah dibawa ke perladangan warga, dengan demikian maka 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan terdakwa bersama dengan TURMANTO, LENY, KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Afdeling IX Blok E5 E3 Kebun PTPN II Sawit Seberang terletak di Susun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdakwa bersama-sama dengan TURMANTO, LENY, KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN telah mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Sawit Seberang dengan cara memanen buah sawit secara bargantian sebanyak 15 (lima belas) tandan, adapun tugas terdakwa adalah menyangkut / melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan sepeda, dan pada saat terdakwa ditangkap sudah mendorong sepeda sudah sekitar 50 (lima puluh) meter atau sudah sampai di perladangan karet milik warga, adapun tujuan terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual, dan atas perbuatan terdakwa dengan temannya seperti di atas tanpa seijin dari pemiliknya PTPN II Sawit Seberang sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PTPN II Sawit Seberang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa bersama-sama dengan TURMANTO, LENY, KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN telah mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Sawit Seberang dengan cara memanen buah sawit secara bargantian sebanyak 15 (lima belas) tandan tanpa seijin dari pemiliknya telah menimbulkan kerugian bagi PTPN II Sawit Seberang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya seperti tersebut di atas memanen, mengangkut dan mau dijual buah sawit 15 (lima belas) tandan tersebut seolah-oleh milik terdakwa dan temannya, sehingga sudah bertentangan dari sifat benda berupa 15 (lima belas) tandan sawit tersebut, sebab sawit tersebut adalah milik PTPN II Sawit Seberang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-

Sama;----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

pada unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah sawit milik milik

PTPN II Sawit Seberang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan TURMANTO, LENY,

KACOK, ALEM, TONI, NASIB, ANTO, NONON, MEN (belum tertangkap), dengan peran

terdakwa membawa / melansir buah sawit menggunakan sepeda, sedangkan yang lainnya ada

yang melansir, ada pula yang mengegrek / memanen buah

sawit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama” ini telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang

kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan TUNGGAL telah terpenuhi, maka dakwaan

selebihnya dan selainnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih

lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap

pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf

maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa

mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif

dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan

berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP,

dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri sawit milik

PTPN;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan melawan hukum;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit sebesar 300 Kg, 1 (satu) bilah pisau egrek, 1 (satu) unit sepeda, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit sebesar 300 Kg, sesuai dengan fakta hukum adalah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang, maka dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang, dan 1 (satu) bilah pisau egrek, sesuai dengan fakta hukum adalah sebagai alat untuk melakukan kejahatan (instrumentum sceleris) maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda sesuai dengan fakta hukum adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi sepeda tersebut sangat berguna dan berharga bagi pemiliknya yang digunakan untuk sebagai alat transportasi dalam mata pencarian, maka sesuai asas keadilan dan asas kemanfaatan, sepeda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALEM;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama :
5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit sebesar 300 Kg,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN II kebun Sawit Seberang;-----

- 1 (satu) bilah pisau egrek,

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda,

Dikembalikan kepada pemiliknya ALEM;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Stabat pada hari : SENIN, tanggal 09 SEPTEMBER 2013 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku

Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK

NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 11 SEPTEMBER 2013 oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SISWANTO.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MARISA GIANTI, S.H., Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SISWANTO